

PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PERKEBUNAN PISANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan
Purwoasri Kabupaten Kediri)

Dzikri Ubaydilah

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis : dzikriubaydilah@gmail.com dan muhammad@unhasy.ac.id

Abstract. *Waqf could be a key apparatus in Islamic lessons to advance societal well-being, both through beneficial means—like income-generating assets—and wasteful forms—such as building mosques or schools. This ponder investigates how Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo executed beneficial waqf in Sumberjo Town, Kediri Rule, employing a normative-empirical approach. The establishment oversees waqf resources agreeing to Islamic law and Article 43(2) of Law No. 41/2004. One case may be a banana manor built up on 70 square meters of waqf arrive, whose benefits bolster the Baiturrahman Mosque and MI&RA Nurul Huda. The nazhir's competence plays a vital part in maximizing waqf benefits. Competent administration guarantees feasible utilize of resources for the good thing about mauquf'alaih (recipients). The establishment applies a collaborative approach established in straightforwardness and responsibility, reflecting dynamic, naturally mindful waqf administration. This illustrates that beneficial waqf not as it were underpins community welfare but moreover adjusts with the goals of Islamic law (maqasid shari'ah), especially in protecting riches, religion, and judgment skills.*

Keywords: *Utilization, Waqf, Banana Plantation.*

Abstrak. Wakaf dapat menjadi alat utama dalam pengajaran Islam untuk mempromosikan sumur komunitas melalui saluran yang berguna seperti aset penghasil pendapatan dan jalur yang tidak digunakan seperti membangun masjid dan sekolah. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana Nurul Huda Gogorjo Foundation menggunakan pendekatan kerajaan normatif untuk menggunakan wakaf yang berguna di Kota Sumberjo Kabupaten Kediri. Yayasan mengelola sumber daya wakaf sesuai dengan hukum Islam dan Pasal 43 (2) Undang -Undang. Salah satu contohnya adalah rumah pisang yang dibangun di atas tanah waqf seluas 70 meter persegi daripada manfaat masjid Baiturrahman dan MI&RA Nurul Huda. Kemampuan Nazir memainkan peran kunci dalam memaksimalkan manfaat Wakaf. Manajemen yang kompeten memastikan bahwa sumber daya yang tepat digunakan untuk kepentingan Mauquf'alaih (penerima). Yayasan ini menggunakan pendekatan kolaboratif berbasis eksternal dan tanggung jawab yang mencerminkan manajemen kesadaran dinamis dan ekologis. Ini menunjukkan bahwa Wakaf yang berguna mendukung tidak hanya sumur sumur komunitas, tetapi juga sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqasid syariah), terutama menjaga harta benda, agama, dan kemampuan ber hukum.

Kata kunci: Pemanfaatan, Wakaf, Perkebunan Pisang.

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Peran wakaf sangat signifikan dalam mendukung berbagai bentuk pembangunan di Indonesia, baik untuk mengembangkan infrastruktur sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kontribusi wakaf dapat terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pendirian rumah ibadah hingga lembaga pendidikan Islam.

Tidak dapat disangkal bahwa banyak rumah ibadah, pesantren serta institusi pendidikan Islam yang berdiri di atas tanah wakaf, Menjadikannya pilar penting dari pengembangan agama dan sosial Indonesia.¹

Praktik wakaf tidak benar-benar baru, tetapi merupakan bagian dari warisan tradisi yang dibawa oleh generasi sebelumnya. Sementara wakaf memainkan peran yang krusial dalam penguatan dan pengembangan komunitas Islam, pengaturan wakaf Indonesia masih menimbulkan hambatan yang berbeda. Salah satu masalah yang terjadi adalah manajemen wakaf, yang tidak sepenuhnya memenuhi harapan dan tujuan Wakif. Faktanya, banyak aset wakaf masih dikelola dengan metode tradisional dan tradisional seperti aset wakaf dan penggunaannya terbatas pada tempat ibadah, rumah duka dan lembaga pendidikan.

Terdapat adanya “undang-undang nomor 41 Tahun 2004” yang menjelaskan tentang wakaf yakni menerbitkan perihal dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan terkait wakaf, pemerintah mengambil langkah serius. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pengelolaan manajemen wakaf secara modern dan produktif lagi. Undang-undang ini memberi landasan hukum yang lebih jelas dan luas mengenai konsep wakaf, sehingga bukan hanya terbatas pada aset berupa sebuah tanah/ lahan kosong dan suatu bangunan yang dapat digunakan untuk tempat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.²

Setiap jenis transaksi wakaf dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan manfaat dalam kehidupan sosial.³ Menurut nomor hukum 41 tahun 2004 tentang "penelitian di Yayasan Nurul Huda Gogorjo desa Sumberjo, kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dampak pengaruh wakaf perkebunan pisang harus diperiksa sehingga tidak menyebabkan perbedaan dalam interpretasi diskusi. "Penggunaan didefinisikan sebagai proses atau jalur untuk menciptakan sesuatu yang lebih nyaman atau lebih berharga. Perlunya mengetahui bahwa Wakaf adalah suatu tindakan hukum Wakif dalam pemisahan atau pengiriman sebagian harta miliknya untuk tujuan ibadah serta beramal. Kemudian, alasan publik untuk penggunaan Syariah secara permanen atau sementara. Peternakan pisang dikaitkan dengan negara-negara terorganisir yang diselenggarakan untuk budidaya pisang yang produktif. Wakaf adalah dasar hukum nasional untuk pemerintah Indonesia hal tersebut terkait dengan Hukum nomor 4 tahun 2004. Yayasan Nurul Huda Gogor Sumbejo adalah perusahaan yang mengelola Nadzir dengan wakaf produktif. Dengan demikian itu, peneliti berencana untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai **“PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PERKEBUNAN PISANG MENURUT UNDANG-**

¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”, Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22.

³ Ifitikhul Ayu Masrokhin, “Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Pencatatan Ikrar Wakaf,” *Jopinia de Journal*, 2023, 5.

**UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Yayasan Nurul
Huda Gogor Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”**

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari istilah dalam bahasa Arab yaitu *Waqafa (yaqifu-waqfan)* yang berarti menghentikan atau menahan. Dalam konteks hukum Islam, wakaf diartikan sebagai pengalihan hak atas suatu benda yang bersifat permanen kepada pengelola wakaf (nazhir), yang bisa berupa individu atau badan hukum, dengan memenuhi suatu syarat bahwa hasil atau manfaatnya diperuntukkan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pewakaf akan kehilangan hak kepemilikan nya atas harta yang telah diwakafkan, begitu juga nadzir tidak memiliki hak atas harta wakaf yang dikelolanya, namun harta tersebut, dari segi hak masyarakat umum, dianggap sebagai milik Allah dan dapat digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan syariat agama islam.⁴

Dalam konteks religius yang umum, wakaf mengacu pada suatu bentuk kontribusi. Pelaksanaannya dilakukan dengan menjaga (hak milik) asal (tahbisul asli), kemudian kegunaannya dialokasikan untuk umum. Tahbisul asli merujuk pada suatu upaya dalam menjaga barang yang diwakafkan agar tidak dialihkan, dijual, diberikan sebagai suatu hadiah, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Di sisi lain, penggunaan barang tersebut dilakukan sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan wakaf (wakif) tanpa adanya imbalan suatu apapun dan digunakan untuk kepentingan bersama atau masyarakat.⁵

Para ulama setuju bahwa diperbolehkan dalam bentuk aset tak tergoyahkan seperti negara dan bangunan hukum. Namun, ada perbedaan pendapat tentang aset bergerak. Dengan pengecualian madzab Hanafi, mayoritas memungkinkan aset Wakaf untuk bergerak tanpa syarat. Sementara itu, sekolah Hanafi hanya akan memungkinkan aset seluler jika aset terhubung ke objek yang diwakafkan.

Dasar Hukum Wakaf

Konsep wakaf tidak diterangkan secara jelas di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Wakaf dikategorikan sebagai *infaq fi sabilillah*. Oleh karena itu, konsep wakaf diterangkan oleh para ulama melalui ayat Al-Qur'an serta dengan menjadikan ayat al-qur'an dasar nya yang menjelaskan mengenai *infaq fi sabilillah*. Ayat-ayat tersebut di antaranya:

⁴ Fitra Aulianty dkk, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. (Jakarta: Loka Media, 2020), 40.

⁵ Muhammad, Wibisono, Mulya, "Peran PPAIW dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di KUA Diwek)," *Jurnal Sains Student Research*, 2024.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."⁶

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai."⁷

Rukun Wakaf

Adapun terdapat rukun wakaf menurut jumhur ulama sebagai berikut:⁸

1. Orang yang berwakaf yakni *wakif*,
2. Harta yang diwakafkan yakni *mauquf bih*,
3. Penerima wakaf yakni *mauquf alaih*,
4. Pernyataan wakaf yakni *sighat waqaf*.

Syarat Wakaf

Selain itu adapun syarat-syarat wakaf yang perlu diketahui, di antaranya:⁹

1. Syarat bagi orang yang berwakaf (Wakif)

Karena wakaf adalah tindakan hukum serta merupakan suatu bentuk ibadah, maka pelakunya haruslah seseorang yang memiliki kapasitas hukum secara penuh (*ahliyah al-tabarru'*) yang berarti seseorang yang berwakaf harus mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak berada di bawah tekanan ataupun paksaan serta tidak berstatus sebagai seseorang yang berada di bawah pengampuan atau perwalian.

Hukum positif juga mengatur syarat-syarat wakif di antaranya:

- a. Persyaratan individu wakif: Sudah dewasa, memiliki akal yang sehat, tidak sedang terhalang dalam melakukan tindakan hukum, dan merupakan pemilik yang sah atas barang wakaf. "Pasal 8 ayat 1" Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan terdapat pada "Pasal 8 ayat 2"

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 267

⁷ QS. Ali Imran (3):92

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 243

⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 6-14.

- b. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam “pasal 7 huruf c” hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan terdapat pada “Pasal 8 ayat 3”

2. Syarat *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi lima syarat, yaitu: Harta tersebut harus memiliki nilai, Terdiri dari benda tidak bergerak (*Uqar*) atau benda bergerak (*Manqul*), Harta harus memiliki batas dan kuantitas yang jelas, Harus menjadi milik wakif, Harta itu perlu dipisahkan dari kepemilikan bersama.

3. Syarat *Mauquf 'Alaih* (Tujuan/Pengelolaan Wakaf)

Jika yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah sasaran dari wakaf, maka sasaran tersebut seharusnya ditujukan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, apabila *mauquf 'alaih* yang dimaksud adalah manajemen pengelolaan wakaf (*nadzir*), maka terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang nadzir.

Nadzir bisa berupa individu, organisasi, atau badan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam “Pasal 9 huruf a”, persyaratan untuk nadzir individu antara lain adalah: seorang Warga Negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, dapat dipercaya, memiliki kemampuan secara fisik dan mental, serta tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum.

Nadzir suatu organisasi berdasarkan pada pasal 9 huruf b hanya diperkenankan untuk menjadi nadzir jika memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Pengurus dari organisasi tersebut dan memenuhi syarat nadzir individu yang diatur dalam ayat (1).
- b) Organisasi yang aktif dalam sektor sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau bidang keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum yang diatur dalam pasal 9 huruf c hanya bisa dianggap sebagai nadzir jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pengurus dari badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai nadzir individu sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (1).
- b) Badan hukum harus berasal dari Indonesia dan dibuat sesuai dengan hukum yang relevan. c) Badan hukum terkait harus beroperasi dalam bidang sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau ajaran agama Islam.

Jenis Pemanfaatan Wakaf

1. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah jenis wakaf yang pada awalnya banyak dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai pemberian manfaat langsung dari suatu aset wakaf kepada penerimanya (*mauquf alaih*). Dalam praktiknya, aset wakaf ini diserahkan secara langsung guna digunakan atau dikonsumsi oleh pihak yang berhak. Contohnya, seorang pemilik tanah menyumbangkan sebagian lahannya untuk dijadikan masjid. Dari wakaf ini, manfaat yang diberikan adalah tersedianya tempat khusus bagi masyarakat untuk beribadah. Cara pemberian manfaat yang langsung digunakan seperti ini dikenal sebagai wakaf konsumtif.¹⁰

1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif secara terminologi merujuk pada perubahan cara pengelolaan wakaf dari metode tradisional menuju sistem yang lebih profesional dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan meningkatkan hasil aset wakaf. Dalam bidang manajemen pengelolaan, produksi merujuk pada proses mengubah input menjadi output guna meningkatkan nilai atau manfaatnya. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengubahan fisik, memindahkan, menyimpan dana atau meminjamkan. Konsep wakaf yang produktif lahir sebagai respon terhadap ketidakpuasan pemerintah terhadap nazhir dalam memberikan manfaat jangka panjang.¹¹

Menurut pendapat Nur Kaib selaku anggota “Pusat Kajian dan Transformasi Digital (PKTD) Badan Wakaf Indonesia dalam wawancara di kantor BWI pada 17 Maret 2025 mengenai konsep dan teori wakaf produktif menjelaskan bahwa dalam konsep wakaf produktif, aset yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh nazhir untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini mencakup misalnya pengelolaan aset menjadi rumah kontrakan, disewakan, atau bentuk usaha lain yang sah secara hukum dan syariah. Hasil dari pengelolaan ini, yakni laba bersihnya, dapat disalurkan untuk berbagai keperluan sosial seperti pembiayaan operasional masjid atau pemeliharaan aset wakaf lainnya. Pengelolaan ini dapat dilakukan selama tidak terdapat batasan atau ketentuan tertentu dari wakif dalam dokumen ikrar wakaf. Apabila dalam harta tidak dijelaskan secara rinci tujuan penggunaan harta wakaf, maka aset tersebut dapat digunakan secara luas untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹⁰ Mohammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)" *Jurnal El-Qist*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2019), 154.

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

Menurut Uswatun Hasanah “pengelolaan manajemen wakaf harus dipegang dan dikendalikan oleh nazhir professional agar suatu wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif dan efektif. Kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.”¹²

Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang

Salah satu inti dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf adalah pendorongan untuk menerapkan konsep wakaf yang bersifat produktif yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 2. Undang-Undang ini mengatur wakaf produktif di dalam Bab V yang membahas pengelolaan serta pengembangan aset wakaf, dan terfokus pada Pasal 43 ayat (2). Pasal ini menjelaskan bahwa pengelolaan serta pengembangan aset wakaf harus dilakukan dengan pendekatan yang produktif. Konsep wakaf produktif yang diuraikan dalam Pasal 43 ayat (2) di klarifikasi lebih lanjut dalam bagian penjelasan setiap pasal bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.”¹³

Kesejahteraan

Menurut M. Dawam Rahardjo, makna kesejahteraan dalam ekonomi Islam bersumber langsung dari makna kata "Islam" itu sendiri yang mencerminkan keselamatan, perlindungan, serta kedamaian. Dalam konteks ini, kesejahteraan mencakup pemenuhan seluruh aspek kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani secara adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Dalam perspektif Islam, istilah kesejahteraan kerap dikaitkan erat dengan konsep masalah. Masalah merupakan sebuah prinsip fundamental yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, individu maupun sosial. Konsep ini sangat selaras dengan pencapaian kesejahteraan sosial serta sejalan dengan esensi tujuan hukum Islam (maqasid shari'ah). Menurut pandangan Al-Ghazali, kesejahteraan umat manusia dapat dicapai

¹² Uswatun Hasanah, "Cash Waqf and People Economic Empowerment in Indonesia," dalam *Economics and Finance in Indonesia* 59, no. 2, 21 Maret 2015, h. 215-232.

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2.

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2015), 235.

apabila lima tujuan utama syariat, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijaga dan dipenuhi secara utuh.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara empiris guna memeriksa implementasi nomor undang -undang 41 dari tahun 2004 sehubungan dengan wakaf oleh Yayasan Nurul Huda Gogorjo. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara sebagai Nazir dan wawancara dengan yayasan, dan dengan dokumen. Sumber data dari wawancara dan hasil pengamatan langsung, serta dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dalam model analitik deskriptif untuk menyusun dan menafsirkan data berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian (Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo)

Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo terletak di Dusun Gogor Desa Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri. Yayasan ini didirikan pada hari selasa 05 April 2016 dengan kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri Yayasan (Bapak Totok Arianto, Bapak Sahlan Ama, Bapak Sudarto, Bapak Maimanan dan Bapak Sumitro) yang dipisahkan yang terdiri dari dana sebesar Rp 10.000.000. Di samping harta milik pendiri yayasan yang terpisah, kekayaan Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo juga bisa didapatkan dari donasi atau bantuan yang bersifat sukarela, wakaf, hibah, serta sumber lain yang tidak melanggar hukum.

Sebelum berdirinya yayasan telah ada wakaf di Dusun Gogor Desa Sumberjo yang diperuntukkan untuk Masjid Baiturrahman, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda dan RA Nurul Huda yang dikelola oleh nazhir perseorangan. Tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid tersebut milik seorang wakif yang bernama H. Abdul Ghafur. Namun, karena pengelolaan wakaf oleh nazhir perseorangan tersebut tidak dapat berkembang dan kurang berjalan optimal maka masyarakat Dusun Gogor Desa Sumberjo berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan agar wakaf tersebut dapat dikelola oleh yayasan supaya lebih optimal dan terkontrol dalam pengelolaannya.

Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo melakukan berbagai aktivitas dalam aspek keagamaan dan sosial demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek keagamaan, yayasan ini berfokus pada pembangunan fasilitas tempat beribadah, memperdalam pengetahuan

¹⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

agama, serta menyebarluaskan ajaran Islam melalui berbagai saluran media. Sementara dalam aspek sosial, yayasan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal, mengembangkan sumber daya manusia dengan pelatihan antarbudaya, serta memberdayakan masyarakat lewat program kewirausahaan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, yayasan juga bertanggung jawab atas pengelolaan rumah perlindungan untuk anak-anak dan lansia, serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang kehilangandengan harapan menciptakan kemandirian hidup dan mengurangi angka pengangguran, terutama di daerah pedesaan.

Pemanfaatan Wakaf Secara Konsumtif di Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo

Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo mengatur berbagai aset wakaf berupa lahan yang sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti mendirikan masjid, mushola, dan instansi pendidikan. Manajemen wakaf ini sangat vital untuk memastikan agar harta wakaf tetap berkelanjutan dan bermanfaat. Pemanfaatan aset disesuaikan dengan lokasi serta mempertimbangkan potensi dan kendala yang ada. Menurut keterangan Drs. Sudarto, sejak berdirinya yayasan, seluruh aset wakaf di Dusun Gogor yang sebelumnya dikelola oleh nazhir perseorangan kini dialihkan ke nazhir berbadan hukum, yaitu Yayasan Nurul Huda. Aset-aset tersebut mencakup Masjid Baiturrahman, MI Nurul Huda, dan RA Nurul Huda. Selain itu, pada Januari 2024, yayasan menerima dua bidang tanah wakaf baru, salah satunya telah dimanfaatkan untuk pembangunan ruang kelas tambahan di MI Nurul Huda yang sebelumnya kekurangan fasilitas belajar.

Pemanfaatan Wakaf Secara Produktif Untuk Perkebunan Pisang di Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo

Selain mengelola aset wakaf yang sifatnya konsumtif seperti masjid dan sekolah, Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo juga telah memulai pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengubah tanah wakaf menjadi kebun pisang. Ide ini muncul setelah yayasan memperoleh dua bidang tanah wakaf pada bulan Januari 2024, di mana salah satu bidang digunakan sebagai ruang kelas MI Nurul Huda, sementara yang lainnya dijadikan kebun pisang karena tidak ada penggunaan khusus yang ditentukan oleh wakif. Kebun pisang seluas 70 m² ini dapat meraih penghasilan kira-kira Rp500. 000 hingga Rp1.000.000 setiap bulannya, yang digunakan untuk mendanai pengelolaan pemeliharaan harta wakaf, termasuk pembayaran listrik, Wi-Fi sekolah, serta perbaikan gedung. Pengelolaan dilakukan secara bersama oleh pengurus, bendahara, pengawas, dan pembina yayasan, disertai laporan keuangan berkala untuk memastikan akuntabilitas. Inovasi ini menunjukkan bahwa meski dalam skala kecil, pengelolaan wakaf yang produktif dapat

memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlanjutan lembaga dan layanan di bidang keagamaan serta pendidikan.

Analisis Pemanfaatan Wakaf Untuk Perkebunan Pisang di Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo Desa Sumberjo Kec. Purwoasri Kab. Kediri tentang Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Pada “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” tentang Wakaf memberikan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.¹⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo telah berhasil menerapkan wakaf produktif sesuai dengan prinsip syariah Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Salah satu aset wakaf yang dimiliki adalah lahan seluas 70 m² yang dialokasikan untuk tanaman pisang. Hasil dari lahan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional di bidang keagamaan dan pendidikan, seperti Masjid Baiturrahman serta MI dan RA Nurul Huda. Hal ini membuktikan bahwa yayasan tidak hanya mengelola aset wakaf, tetapi juga mengembangkannya agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” tentang Wakaf pasal 23 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁷

Pada hal ini, wakaf tidak hanya dipahami secara sempit sebagai pemberian harta guna kepentingan ibadah seperti pembangunan masjid, tetapi pula mencakup upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan yang merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf modern, di mana aset tidak hanya dibiarkan pasif tetapi dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung tujuan-tujuan sosial dan keagamaan.

Pengelolaan dilakukan secara kolektif oleh pengurus yayasan dengan sistem pelaporan keuangan yang teratur dan transparan. Langkah ini mencerminkan praktik manajemen wakaf yang akuntabel serta sejalan dengan prinsip wakaf produktif seperti dalam Pasal 43 ayat (2) UU Wakaf.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 23 ayat (2)

Peralihan status nadzir dari perseorangan ke badan hukum juga meningkatkan efektivitas dan tata kelola aset wakaf. Meski pendapatan dari kebun pisang relatif kecil, manfaatnya sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan ibadah dari aset wakaf. Hal ini membuktikan bahwa wakaf produktif tidak harus berskala besar, asalkan dikelola secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Keberhasilan yayasan ini dapat dijadikan model bagi pengembangan wakaf produktif berbasis potensi lokal yang berorientasi pada kemandirian dan kemaslahatan umat.

Analisis Dampak Pemanfaatan Wakaf untuk Perkebunan Pisang di Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo Terhadap Kesejahteraan

Pemanfaatan tanah wakaf oleh Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo sebagai perkebunan pisang mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Hasil dari kebun tersebut digunakan untuk membiayai operasional lembaga pendidikan dan keagamaan, seperti sekolah dan masjid, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara spiritual dan jasmani.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, kesejahteraan (al-falah) tidak hanya terfokus pada elemen fisik, tetapi juga meliputi aspek sosial dan spiritual. Pemanfaatan wakaf produktif oleh yayasan sejalan dengan konsep masalah dan maqasid shari'ah, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan agama (hifz al-din). Praktik ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan.

Meskipun pendapatan dari kebun masih terbatas, pengelolaan yang transparan dan partisipatif mencerminkan sistem yang akuntabel. Model ini dapat dijadikan contoh pengelolaan wakaf produktif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan sosial, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi komunitas secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo telah berhasil mengelola wakaf secara produktif dengan memanfaatkan salah satu aset wakaf berupa tanah seluas 70 meter persegi menjadi lahan perkebunan pisang. Pemanfaatan ini adalah contoh inovasi dalam pengelolaan wakaf yang tidak hanya mengutamakan penggunaan, tetapi juga menciptakan pendapatan reguler untuk mendukung operasi dan perawatan aset wakaf lainnya, seperti masjid dan sekolah. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, terutama Pasal 43 ayat (2) yang menekankan bahwa wakaf perlu dikelola dengan cara yang produktif.. Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pengelolaan wakaf tradisional ke arah wakaf modern yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2. Pengelolaan wakaf oleh Yayasan Nurul Huda Gogor Sumberjo telah mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan/ *masalahah* dan *tujuan-tujuan hukum Islam/ maqāṣid al-sharī'ah*, di mana manfaat wakaf tidak hanya dirasakan secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Pemanfaatan hasil kebun untuk mendukung pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) menjadi bukti nyata bahwa yayasan menjalankan fungsi nadzir secara amanah dan visioner. Selain itu, sistem tata kelola yang melibatkan pengurus, bendahara, pengawas, dan pembina secara kolektif, serta adanya pelaporan keuangan secara rutin menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Meskipun hasil dari perkebunan masih dalam skala kecil, namun pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dapat menjadi model pemberdayaan umat yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, sebagaimana digariskan dalam konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam menurut tokoh seperti M. Dawam Rahardjo.

SARAN

Yayasan diharapkan dapat terus mengembangkan potensi wakaf produktif secara lebih luas dengan memanfaatkan aset lainnya yang dimiliki atau dengan menggalang partisipasi wakaf dari masyarakat. Inovasi dalam bidang pertanian, perdagangan, atau sektor ekonomi lainnya yang sesuai dengan konteks lokal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas pengurus dalam bidang manajemen wakaf dan pelatihan kewirausahaan sosial akan semakin memperkuat peran yayasan sebagai nadzir profesional. Yayasan juga sebaiknya meningkatkan transparansi melalui sistem pelaporan keuangan digital atau terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustianto, Mohammad Andre "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)". *Jurnal El-Qist*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2019).
- Al-Qur'an. al-Maktabah al- Shamilah, ver. 3.64.
- Aulianty, Fitra, dkk. *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. Jakarta: Loka Media. 2020.
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Hasanah, Uswatun, "Cash Waqf and People Economic Empowerment in Indonesia, "*Economics and Finance in Indonesia*.2015.
- Masrokhin, Ifitakhul, Ayu. "Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam Pencatatan Ikrar Wakaf." *Jopinia de Journal*, 2023.
- Muhammad, Wibisono, Mulya. "Peran PPAIW dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid (Studi

**PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PERKEBUNAN PISANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

- Kasus di KUA Diwek)." *Jurnal Sains Student Research*, 2024.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Rahardjo, M. Dawam. *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan. 2015.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu. 2010.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2019.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf